



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jl. Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id, Surel : set.agam@bawaslu.go.id

Nomor : B-89/PM.00.02/K-SB-01/08/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Lubuk Basung, 26 Agustus 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*KPU Kabupaten/Kota berkewajiban : melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas terhadap data pemilih sebelum dilaksanakan penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III, dengan mengakomodir pada data yang bersumber dari nagari sebagaimana telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam;
3. Mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berasal dari nagari, sebagaimana telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dan telah diperoleh hasil pengecekan oleh KPU Kabupaten Agam, namun masih tercatat aktif dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
4. Menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



SUHENDRA

Tembusan

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

2. *Arsip*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).